



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU ( YPMNU ) BINA BAKTI WANITA**  
**TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU SALAFIYAH WARUNGPRING**

**SK KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA NO:AHU-0024788.AH.01.07 Tahun 2016**

KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NU SALAFIYAH WARUNGPRING

NOMOR: 014/TKMNUS/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK MUSLIMAT NU SALAFIYAH WARUNGPRING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring], yang selanjutnya disingkat TPPK TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring ini.

KEDUA : TPPK TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Muslimat NU salafiyah Warungpring

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring bertanggung jawab kepada Kepala TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring

KEENAM : Koordinator TPPK TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pematang

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Muslimat NU Salafiyah Warungpring ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Warungpring  
pada tanggal 7 Nopember 2023

KEPALA TK MUSLIMAT NU SALAFIYAH

WARUNGPRING



( MAGHFIROH, S.E )

#### LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Amilatun	Pendidik	Koordinator
2.	Siti Azizah	pendiikd	Anggota
3.	Agus Nurkholis	Komite	Anggota
4.	Rohman Kurniawan	Wali Murid	Anggota
5.	Ahmad Hamdan	Wali Murid	Anggota